PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## **DINAS PEKERJAAN UMUM**



## PROGRAM **PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN** PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG BLUSUH - DAMAI

# **SURAT PERJANJIAN KERJA** (KONTRAK)

Nomor Kontrak : 602/300/KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014

Tanggal : 30 Juni 2014
Nilai Kontrak : Rp. 9.313.745.000
Sumber Dana : APBD Provinsi

Tahun Anggaran : 2014

KONTRAKTOR PELAKSANA PT. PERANCIS NUR

Jl. Kartini no. 05 Kel. Melayu Tenggarong

DOKUMEN KONTRAK

BUKU KONTRAK

BERKAS KONTRAK



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

#### SAMARINDA

Program

: Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Kegiatan

Pembangunan Jalan Simpang Blusuh - Damai
 602/300 /KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014

Nomor Kontrak Tanggal

: 30 Juni 2014

Nilai Kontrak

: Rp. 9.313.745.000,-: APBD Provinsi

Sumber Dana Tahun Anggaran

: 2014

## **SURAT PERJANJIAN**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "*KONTRAK*" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari *Senin* tanggal *Tiga puluh* bulan *Juni* tahun *Dua ribu Empat belas,* berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 01.10.e/POKJA/PU/Pemb. Jln.II/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 602/202/KPA/PEMB.JLN/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, antara:

Nama

: H. RUNANDAR, ST,M.SI

NIP

: 19680127 199803 1 004

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pembangunan Jalan Pada Bidang Bina Marga

Alamat

: Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No: 954/075/I KEU/2013, tanggal 30 Desember 2013, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan Pada Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran", dengan:

Nama

: HJ. SITI FATIMAH

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: Jl. Kartini No. 5 Kel Melayu Tenggarong

Akta Notaris

Nomor

: 146

Tanggal

: 28 Januari 2010

Notaris

: Bambang Sudarsono, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR selanjutnya disebut "Penyedia"

#### Dan dengan memperhatikan:

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);

 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;

 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
   (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber

(c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

 (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

 telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

- 1. Umum
- 2. Drainase
- 3. Pekerjaan Tanah
- 4. Pelebaran Perkerasan Bahu Jalan
- 5. Perkerasan Berbutir
- 6. Perkerasan Aspal
- 7. Struktur

#### Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

 Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.9.313.745.000;- (Sembilan milyar tiga ratus tiga belas Juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

 Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada Penyedia 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.1.862.749.000;- (Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Setelah Penyedia menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.

 Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan

 Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh Penyedia dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).

 Penyedia menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus ) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Pembayaran . . . .

- Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong rekening nomor: 0041004874 atas nama penyedia: PT. PERANCIS NUR, yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 Pelaksana Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Simpang Blusuh - Damai, lokasi Kutai Barat, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2014;
- 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 4 **DOKUMEN KONTRAK**

- 1). Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. pokok perjanjian;

- c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga :
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. spesifikasi khusus;
- g. spesifikasi umum;
- h. gambar-gambar; dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3), Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 75.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesual dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;

4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada KPA;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- memberikan keterangan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- Bila di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku;
- Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang ramburambu peringatan selama masa kontrak.

#### Pasal 6 MASA KONTRAK

- Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 174 (Seratus tujuh puluh empat) hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender;
- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak Ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

P A N

**ERARenyedia** 

Direktur Utama

Kuasa Pengguna Anggaran

52A29ACF282414534

H. RUNANDAR, ST. M.Si NIP. 19680127 199803 1 004

#### DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM

: PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN

: PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG BLUSUH - DAMAI

NOMOR KONTRAK : 602/300/KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014

TANGGAL

: 30 JUNE 2014

TAHUN ANGGARAN : 2014 SUMBER DANA

: APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO. MATA PEM- BAYARAN	URATAN PEKERJAAN		PENAWARAN TERKOREKSI		
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN ( Rp )	TOTAL HARGA (Rp)
a	b	C	d	e	f=(g x h)
	DIVISI 1 - U M U M				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	224.950.000,00	224.950.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk pada Rekapits	dasi Perkiraan Ha	arga Pekeriaan	)	224.950.000,00
	DIVISI 2 - DRAINASE	N3	200.00	96.002,87	26.880.803,60
2.1	Galian untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	HG HG	280,00 160,00	1.100.406,84	176.065.094,4
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 (masuk pada Rekapits				202.945.898,0
		Mess Personali ric	irga rekerjaari		202.3-10103-0101
	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Gallan Blasa	M3	2.000,00	70.143,80	140.287.600,0
3.1.7	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	M3	90,00	322.000,31	28.980.027,9
3.2.1	Timbunan Blasa	M3	1.750,00	105.030,38	183.803.165,0
3.2.2	Timbunan Pilihan	M3	500,00	170.537,00	85.268.500,0
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				438.339.292,90
	DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN	1			
4.1.1	Lapis Pondasi Aggregat Klas A	M3	450,00	700.503,56	315.226.602,0
4.1.2	Lagis Pondasi Aggregat Klas B	M3	600,00	694.470,77	416.682.462,0
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 (masuk pada Rekapit.	ulasi Perkiraan Ha	arga Pekerjaan	)	731.909.064,00
Salata (S	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Aggregat Klas A	M3	315,00	688.301,81	216.815.070,1
5.1.2	Lapis Pondasi Aggregat Klas B	M3	420,00	697.773,48	293.064.861,6
5.3.1	Perkerasan Beton Semen	M3	630,00	2.631.776,22	1.658.019.018,6
5.3.3	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M3	210,00	1.559.825,65	327.563.386,5
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 (masuk pada Rekapita	ulasi Perkiraan Ha	arga Pekerjaan	)	2.495.462.336,85
	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL				
6.1.9(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Ltr	4,800,00	21.391,27	102.678.096,0
	Lapis Perekat - Aspel Cair	Ltr	5.400,00	21.844,03	117.957.762,0
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi Halus/Kasar)	Ton	1.538,47	766.644,87	1.179.460.133,1
6.3 (5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi Halus/Kasar)	Ton	552,4681	753.208,94	416.123.911,9
	Aspal Minyak	Ton	134,930	11.800.000,00	1.592.174.000,0
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	Kg	404,800	20.000,00	8.096.000,0
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	43.110,24	1.740,00	75.011.817,6
uninen	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 (masuk pada Rekapit	ulasi Perkiraan H	arga Pekerjaan	)	3.491.501.720,73
	DIVISI 7 - STRUKTUR				
7.6.1	Fondasi Cerucuk, Pengadaan Dan Pemancangan	M	1.725,00	132.183,33	228.016.244,2
7.9	Pasangan Batu	M3	577,00	1.133.305,01	653.916.990,7
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (masuk pada Rekapit	ulasi Perkiraan H	arga Pekerjaan	)	881.933.235,0
					8.467.041.547
A. Jumlah Yotal termasuk Blaya Umum & keuntungan B. Pajak Pertambahan Hilai (PPH) = 1.0% x A					846.704.154,7
C. Jumlah Total Harge A + B					9.313.745.702,
D. Pembulatan					9.313.745.000,0
M. POINGO	NO LOTT				

PT, PERANCIS NUR, HU. SATA FATAMAH Direktur Utama

DHAS PEKERJAAN UMAM

MIP./19680127 199803 1 004



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PEKERJAAN UMU

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

### SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor: 602/301/KPA/SPL/PEMB.JLN/VI/2014

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu Empat belas, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan pada Bidang Bina Marga Menyerahkan Lapangan kepada:

Nama

: PT. PERANCIS NUR

Alamat

: Jl. Kartini No. 05 Kel Melayu Tenggarong

#### Untuk melaksanakan:

Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan : Pembangunan Jalan Simpang Blusuh - Damai Lokasi : Kabupaten Kutai Barat : Kabupaten Kutai Barat : 602/300/KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014 : 30 Juni 2014 : Rp. 9.313.745.000 : APBD Provinsi : APBD Provinsi

Tahun Anggaran : 2014

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/300/KPA/KONT/PEMB.JLN/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan Ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal 20 Desember 2014.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Juni 2014

Yang Menerima, PT. PERANCIS NUR

Direktur Utama

Yang Menyerahkan KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DHAS PEKERLANNUM.

INANDAR, ST. M.SI NIP./19680127 199803 1 004



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

#### SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 602/302/KPA/SPMK/PEMB.JLN/VI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: H. RUNANDAR, ST, M.SI

: 19680127 199803 1 004

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan pada

Bidang Bina Marga

Alamat

: Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 602/301 /KPA/SPL/PEMB.JLN/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan, bersama ini memerintahkan:

Nama

: PT. PERANCIS NUR

Alamat

: Jl. Kartini No. 05 Kel Melayu Tenggarong

yang dalam hal ini diwakili oleh : HJ. SITI FATIMAH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan;

Program

: Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Kegiatan

: Pembangunan Jalan Simpang Blusuh - Damai

Lokasi

: Kabupaten Kutai Barat

Nilai Kontrak

: Rp. 9.313.745.000

- Tanggal mulai kerja: 30 Juni 2014;
- Syarat-syarat pekerjaan : sesual dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
- Waktu penyelesalan : selama 174 ( Seratus tujuh puluh empat ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2014;
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

fenerima dan menyetujui : PT. PERANCIS NUR

> SETI FATIMAH Direktur Utama

Samarinda, 30 Juni 2014

Kuasa Pengguna Anggaran DHAS PEKERJAAN VIRAN

> RUNANDAR, ST. M.SI 19680127 199803 1 004



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127 SAMARINDA

Nomor :602/202/KPA/PEMB.JLN/VI/2014

Samarinda, 26 Juni 2014

Lampiran :-

Kepada Yth:

PT. PERANCIS NUR

Di - Tenggarong

Perihal : Penunjukan Penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan

Simpang Blusuh - Damai

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 06/PT.PN/PU-KALTIM/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penawaran Pembangunan Jalan Sp. Blusuh — Damai dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 9.313.745.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu ruplah) termasuk PPN, telah ditetapkan Panitia Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pengadaan/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat penetapan nomor : 01.10.e/POKJA/PU/Pemb. Jln.II/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

ALE DEVINE

Kuasa Pengguna Anggaran

H. RUNANDAR, ST.MSi NIP. 19680127 199803 1 004

#### Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim.

Pertinggal.